

## **Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Perspektif Akad Al-Musaqah**

### ***Analysis of Farmers' Field Irrigation System in Punjul Village, Plosoklaten District, Kediri Regency, Perspective of the Al-Musaqah Contract***

**Ahmad Nahrowi<sup>1</sup>, Yustafad<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Ahwal Syakhsyiyah IAIT Kediri, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Tribakti Kediri

<sup>1</sup>nahrowiahmad98@gmail.com, <sup>2</sup>yustafad02@gmail.com

#### **Abstract**

*Punjul Village Is an area where the majority of the population is divided as farmers, and this area also has abundant water. And in their daily life between the Farmers and the Punjul Village Government, a musaqah contract occurs. Or commonly known as irrigation contract for agricultural land. This study entitled "Analysis of Farmers' Paddy Field Irrigation System in Punjul Village, Plosoklaten District, Perspective of Akad Al-Musaqah". with the focus of research to find out the practice of the musaqah system between agricultural land owners and the Punjul Village Government, Plosoklaten District, Kediri Regency and to know how to review Islamic law on the implementation of musaqah between agricultural land owners and the Punjul Village Government, Plosoklaten District, Kediri Regency. This research uses field type research. Sources of data were obtained from documents, interviews with Punjul Village Farmers and Punjul Village Government. This research uses descriptive qualitative analysis where data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that the irrigation system practice between farmers and the Punjul Village Government implements the musaqah contract and in practice the Punjul Village Agricultural Irrigation System is in accordance with the musaqah contract. And not against the review of Islamic law. So that this contract can be justified and can be continued as it should.*

**Keywords:** *Irrigation, Al-Musaqah Contract*

#### **Abstrak**

Desa Punjul Merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai petani, serta diwilayah ini pula tersedia air yang melimpah. Dan dalam kesehariannya antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul terjadi sebuah kontrak *musaqah*. Atau lazim dikenal dengan akad pengairan lahan pertanian. Penelitian ini berjudul "Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Perspektif Akad Al-Musaqah". dengan fokus penelitian untuk mengetahui praktik

sistem *musaqah* antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri serta Mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan *musaqah* antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan. Sumber data diperoleh dari dokumen-dokumen, wawancara dengan Petani Desa Punjul dan Pemerintah Desa Punjul. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya praktik sistem irigasi antara petani dan Pemerintah Desa Punjul menerapkan akad *musaqah* serta dalam praktiknya Sistem Irigasi Pertanian Desa Punjul sudah sesuai dengan akad *musaqah*. Dan tidak bertentangan dengan tinjauan hukum islam. Sehingga akad ini dapat dibenarkan dan dapat diteruskan sebabaimana mestinya.

**Kata Kunci:** *Irigasi, Akad Al-Musaqah*

## **Pendahuluan**

Dalam segala bidang pertanian irigasi merupakan kebutuhan pokok demi keberlangsungan hidup tanaman, mulai dari persiapan lahan, masa tanam, tumbuh, kembang, hingga masa panen tiba. Irigasi pada Petani Indonesia ditinjau dari sumber aliran airnya ada dua. Pertama, adalah dari pegunungan yang mana air mengalir dari puncak gunung yang kemudian ditata dan dialirkan melalui parit-parit yang dibuat oleh petani hingga masuk kesawah. Kedua, irigasi dari air hujan, yang mana pemerintah membuat bendungan atau waduk kemudian dialirkan melalui kanal-kanal air.

Tujuan dari adanya pengairan adalah agar dapat menunjang penyediaan air untuk kebutuhan dan peningkatan hasil produksi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka sistem pengairan harus dapat merehabilitasi sistem pengairan dan perluasan pengairan agar menjadikan sawah yang mengandalkan air hujan menjadi sawah irigasi. Bagi petani yang merupakan pengguna air irigasi, dituntut untuk dapat bekerjasama dalam mengelola pengairan agar pengelolaan pemakaian irigasi dapat teralokasi ke semua wilayah.

Dalam hukum Islam pembahasan irigasi masuk pada Akad Al-Musaqah, menurut istilah syara'<sup>1</sup> Musaqaah adalah kontrak kerja antara pemilik pohon dan pekerja yang mengelolanya, dengan perjanjian hasil panen yang didapat dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, disertai syarat-syarat tertentu. Abdurrahman al-Jaziri yang dimaksud al-musâqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Maka dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-musâqah merupakan akad atau kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pengerjaan pengairan atau penyiraman lahan dengan tujuan agar lahan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal dan dari hasil tersebut akan di bagi antara pemilik lahan dan penggarap berdasarkan perjanjian keduanya.

Alasan Peneliti menjadikan Pertanian Desa Punjul sebagai objek penelitian adalah berdasarkan pengalaman Pengabdian yang mana rata-rata penduduk disana berprofesi sebagai petani. Dengan luas wilayah geografis 607,07 Ha, dengan lahan pertanian memiliki luas Sawah 371,21 Ha , mejadikan mayoritas penduduk di Desa Punjul memanfaatkannya sebagai lahan pertanian, data petani yang terhimpun sebanyak 951 warga.

Selain itu dengan letak geografis yang berada di lereng kaki Gunung Kelud banyak dijumpai Sumber Air yang berasal dari pegunungan Kelud. Kemudian oleh petani dibuat bendungan dan aliran-aliran sungai kecil yang diarahkan mengalir area persawahan dan juga area budidaya ikan tawar.

Air yang tersedia berasal dari alam dan seluruhnya merupakan wewenang dari Pemerintah Desa sebagai pihak yang memiliki hak atas kepemilikan air, sedangkan Kelompok tani yang menjadi wadah para petani menjadi pihak yang memanfaatkan Air. Disinilah letak Akad Musaqaah terjadi. Pemerintah Desa dan petani mengadakan kerja sama, dimana petani

---

<sup>1</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103. Kamus Fiqih, h. 330

memanfaatkan Air yang tersedia dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan air yang diperlukan oleh petani.

Tujuan adanya Musaqah ini adalah supaya pertanian di Desa Punjul tercukupi airnya, sehingga menghasilkan hasil panen yang melimpah dan selanjutnya menjadikan warga Desa Punjul Sejahtera. Akad Musaqah yang melibatkan Pemerintah Desa dan Petani Desa Punjul ini dilaksanakan secara tidak tertulis, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki rasa saling percaya, dengan jangka waktu satu kali masa panen. Pihak Pemerintah berhak mendapatkan imbalan dari petani yang mana dijadikan dalam satu wadah di kelompok tani yang ada di Desa Punjul.

## **Kajian Akad Al - Musaqah**

### **Definisi Musaqah**

Musaqah dari segi lughotnya tercetak dari masdar السقي dengan difathah huruf sin, disuku huruf qof, dan dikasroh huruf ya'<sup>2</sup> yang memiliki arti siraman, sedangkan secara istilah musaqah adalah kontrak kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan perkara (amil) untuk memberikan layanan pengairan dan perawatan dengan perjanjian mendapat presentase dari buah.<sup>3</sup>

### **Dasar Hukum Musaqah**

Awal mula diperbolehkannya akad musaqah ialah ketika Nabi Muhammad SAW. Memperkerjakan penduduk Khaibar untuk menggarap pohon kurma dan tanah dan memberi upah berupa buah dan tanaman, dan juga berdasarkan hadits :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا  
مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun

---

<sup>2</sup> Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al- (1198-1227.), Hasyiyah al-Bajuri, Beirut : Dar al-Minhaj,2016. h. 84.

<sup>3</sup> Al-Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, Fathu al-Qarib,Haromain: Surabaya 2013 h.20

*kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)*

### **Rukun-rukun MUSAQOH**

Dalam kitab Al-Bajuri rukun musaqah terbagi menjadi enam<sup>4</sup> :

a. Malik (pemilik pohon)

b. Amil (pengelola pohon):

Syarat-syarat pihak yang bertindak sebagai pemilik dan pengelola pohon Sama persis dengan syarat-syarat pemilik dan pengelola modal yang terdapat dalam transaksi qiradl atau bagi hasil, hanya saja dalam akad musaqah disyaratkan juga bukan merupakan orang yang buta.

c. ‘Amal (pengelolaan), Syaratnya :

1. Tidak terdapat syarat yang bertolak belakang atau tidak ada hubungannya dengan prinsip akad musaqah, seperti persyaratan agar pihak pemilik pohon ikut membantu irigasi air atau persyaratan agar pihak pengelola membantu pembangunan rumah pemilik pohon.
2. Ditentukan dengan masa dimana pohon bisa berbuah secara umum seperti satu tahun ataupun lebih maka tidak sah apabila tidak dibatasi dengan waktu (mutlak), dibatasi dengan waktu sekiranya pohon belum berbuah secara umum atau mensyaratkan selamanya.

d. Tsamroh (hasil panen), Syaratnya:

1. Hasil panen hanya berhak dimiliki pihak yang bertransaksi.
2. Diketahui dengan jelas kadar prosentasinya seperti 40% untuk pihak pemilik pohon dan 60% untuk pihak pengelola.

e. Shigat, Syaratnya:

Sama persis dengan syarat-syarat dalam akad jual beli kecuali syarat tidak dibatasi dengan waktu maka tidak berlaku dalam bab ini

f. Maurid al-Musaqoh (objek pengelolaan musaqoh), syaratnya:

---

<sup>4</sup> Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al- (1198-1227.), Hasyiyah al-Bajuri, Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyah,2013. h. 44.

1. Berupa pohon kurma atau anggur
  2. Sudah berbentuk pohon. Dengan demikian tidak sah menyerahkan biji kurma untuk ditanam sekaligus dikelola
  3. Ditentukan secara jelas
  4. Bisa dilihat oleh pihak yang bertransaksi. Dengan demikian tidak sah jika tidak bisa dilihat, semisal pihak pemilik pohon buta.
  5. Berada pada kekuasaannya pengelola pohon secara penuh, maka tidak sah apabila pemilik pohon memberikan kuasa pada terhadap selain pengelola atau dikuasakan pada dirinya sendiri.
  6. Buah belum layak dipanen
- g. Objek MUSAQOH Menurut Ulama Lintas Mazhab

Ulama Madzhab berbeda pendapat mengenai objek yang sah untuk digunakan sebagai musaqoh :

1. Ulama Hanafiah

Segala jenis tanaman yang dapat berkembang biak dengan perawatan intensif tidak sah pada jenis tanaman yang bisa berkembang biak walaupun tanpa adanya perawatan sekalipun seperti kangkung enceng gondok dan lain sebagainya. Objek musaqoh tidak tertentu pada pohon kurma dan anggur saja namun mencakup terhadap segala jenis tanaman bahkan tidak ter khusus pada pohon yang berbuah saja, seperti cangkok bunga dan juga mencakup seluruh hasil pertanian seperti sayur-sayuran.

Kalangan hanafiyah bertendensi bahwa disyariatkannya musaqoh itu karena ada kebutuhan masyarakat yang sudah menjamur. Disamping itu hadis yang memberikan legitimasi akad musaqah yang dilakukan penduduk khaibar tidak menyebutkan objek tertentu. Para penduduk setempat melakukan akad musaqah dalam objek pohon dan hasil bumi yang beraneka ragam jenisnya. Selanjutnya, disyaratkan harus berupa setiap jenis yang membutuhkan perawatan untuk

perkembangannya. Hal ini menandakan bahwa amil berhak mendapatkan upah semata-mata berkat usahanya. Dengan demikian, tidak sah akad musaqah pada setiap jenis tanaman yang bisa berkembang biak tanpa adanya perawatan titik karena dalam berkembang biaknya tidak perlu usaha dari Amil dari konsep ini, hanafiyah mensyaratkan Bahwa pada jenis tanaman yang berbuah akad musaqah harus dilakukan sebelum al-idrak yaitu masa disaat buah tidak bisa berkembang lagi.<sup>5</sup>

## 2. Syafi'iyah

Imam Al Mawardi memberikan tiga pemetaan tentang masalah ini.

- a. Jenis tanaman yang disepakati seluruh ulama Syafi'iyah akan keabsahannya, yaitu kurma dan anggur
- b. Jenis tanaman yang disepakati ulama Syafi'iyah akan batalnya: yaitu setiap tanaman yang tidak memiliki ranting. Mencakup di dalamnya segala bentuk hasil pertanian seperti padi, semangka, jagung dan lain-lain.
- c. Jenis tanaman yang masih diperselisihkan keabsahannya: yaitu setiap jenis pohon atau tanaman yang beranting dan disini ada dua macam. Pertama, pohon yang berbuah versi qoul al-qodim hukumnya sah berdasarkan keumuman dari hadis nabi dan karena kebutuhan yang menjamur di masyarakat. Versi ini telah dipilih oleh Al Nawawi dalam kitab Al-Tanbih, Menurut analisa dalam kitab al-fiqh Al-manhaji, pengkhususan anggur dan kurma dalam sebagian riwayat hadis itu hanya melihat pada keumuman dan tradisi masyarakat Khaibar yang bercocok tanam dengan kurma dan anggur. Hal ini tidak menafikan dari keabsahan akad musaqah pada selain kedua buah jenis tersebut, lebih lanjut dalam kitab yang dikarang secara kolektif tersebut

---

<sup>5</sup> Radd al-Mukhtar, juz 6, Dar al-Fikr, Beirut h. 288

menganggap bahwa pendapat qoul al-qodim itu selaras dengan hikmah disyariatkannya musaqoh yaitu Lil hajat dan lebih dapat memudahkan masyarakat awam.

Versi qoul al-jadid yang ditarjih Al Nawawi dalam al-Raudlah hukumnya tidak pecah versi ini bertendensi bahwa keumuman hadits Nabi riwayat Abu Dawud di atas di takhshish oleh sebuah Atsar Al-shohabah (Hadits sahabat) yang mengkhususkan pohon kurma. Sementara untuk anggur diqiyaskan dengannya. Menurut versi ini terdapat dua perbedaan mendasar yang membuat musaqoh khusus pada pohon kurma dan anggur saja kedua illat inilah yang membuat selain pohon kurma dan anggur tidak bisa dikiaskan. Pertama, kurma dan anggur merupakan sesuatu yang wajib dizakati berbeda dengan jenis pohon lainnya. Kedua, buah kurma dan anggur kelihatan begitu nampak jelas sehingga dapat ditaksir ( Al-Kharsu) dengan begitu ghurur (ketidakpastian hasil) setidaknya dapat di minimalisir berbeda dengan jenis buah pohon lainnya.

Kedua, pohon yang tidak berbuah, versi riwayat mayoritas mengklaim seluruh ulama Syafi'iyah berpendapat tidak sah. Versi riwayat dari Abi Ali dan ulama lain terdapat khilafiyah sebagaimana pohon yang berbuah di atas.<sup>6</sup>

### 3. Hanabilah

Setiap jenis pohon yang memiliki buah, daun, akar, atau bagian lain yang memiliki nilai ekonomis menurut pandangan umum. Menurut konsep Hanabilah illat di syariatkannya akad musaqah adalah karena ada kebutuhan manusia pada umumnya sehingga tidak hanya ter khusus pohon kurma dan anggur, mengingat kebutuhan cocok tanam manusia berbeda-beda sesuai dengan kultur daerahnya masing-masing. Dalam hal ini tidak tertentu pada pohon yang berbuah saja melainkan segala

---

<sup>6</sup> Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Juz 37 hal. 116, Maktabah Syamilah.

jenis pohon yang memiliki nilai jual pada umumnya. Baik pada bagian daunnya rantingnya ataupun yang lain.

### **Konsekuensi Hukum Akad MUSAQAH**

Setelah akad musaqah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka selanjutnya menetapkan beberapa konsekuensi hukum yang meliputi status akad, otoritas 'amil, resiko kerugian, dan hak kepemilikan profit atau bagi hasil.

#### **a. Status Akad**

Status akad musaqah adalah lazim dari kedua belah pihak (malik dan amil). Artinya, ketika akad terpenuhi syarat dan rukunya, masing-masing pihak menjadi terikat dengan kontrak dan tidak bisa dibatalkan tanpa kesepakatan pihak lain. Status lazim ditetapkan dalam akad musaqah, demi kemaslahatan kontrak yang dilakukan kedua belah pihak. Sebab apabila berstatus jaiz, dimana amil tidak terikat dan bebas untuk membatalkan kontrak sewaktu-waktu secara sepihak, maka pihak malik akan dirugikan. Sebab boleh jadi malik tidak bisa menggarap atau menyelesaikan pekerjaan. Sebaliknya, jika malik bebas membatalkan kontrak tanpa persetujuan amil, maka akan merusak pihak amil. Sebab jatah buah yang telah ditentukan dalam kontrak bisa hilang, dimana nilainya secara umum lebih besar dari upah standar (ujrah mitsli).<sup>7</sup>

Konsekuensi lain dari status lazim akad musaqah ini adalah, akad musaqah tidak menjadi batal dengan:

- Kematian salah satu aqidain

Apabila amil mati ditengah masa kontrak musaqah, akad tidak menjadi batal, melainkan ahli waris mengambil alih posisi amil untuk melanjutkan kontrak, baik dengan cara dilakukan sendiri maupun dengan cara menyewa orang lain, sebab kontrak musaqah bersifat mengikat (lazim).

---

<sup>7</sup> Fiqih Manhaji, hal. 93 Al-fitroh

Demikian juga ketika malik mati, kontrak 'amil tetap berlanjut dan tetap berhak mendapatkan bagiannya.

- Pengkhianatan Pihak 'amil.
- Kaburnya 'amil, sakit, dipenjara, dll.

Apabila malik tidak memungkinkan mempekerjakan 'amil lagi karena sebab sebab di atas, maka malik boleh menyewa orang untuk menggantikan posisi 'amil dengan upah yang diatas namakan pihak 'amil.<sup>8</sup>

b. Otoritas 'amil

Otoritas atau kekuasaan amil atas obyek akad musaqah yang ia garap bersifat amanah. artinya, untuk menggarap obyek akad musaqah atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab (dlaman) atas kerusakan obyek musaqah (talaf), kecuali ada motif ceroboh (taqshir).

c. Masa Kontrak

Menurut qaul adhar, akad musaqah sah diadakan baik ketika pohon atau tanaman telah berbuah atau belum. Bahkan ketika pohon atau tanaman telah berbuah atau belum, justru lebih absah (aulawi), sebab tingkat spekulasi semakin kecil. Hanya saja, ketika pohon atau tanaman telah berbuah, disyaratkan buah belum mencapai kondisi siap konsumsi (buduwwi ash-shalah), sebab akan menihilkan sebagian besar kerja 'amil. Sedangkan menurut versi lain, akad musaqah hanya sah jika diadakan sebelum pohon atau tanaman berbuah, sebab pohon atau tanaman yang telah berbuah sebagian kerja 'amil.<sup>9</sup>

Akad musaqah disyaratkan harus ada limitasi waktu (ta'qit). Sebab akad musaqah merupakan akad lazim sebagaimana akad ijarah yang harus ada limitasi atau batas waktu. Tanpa ada limitasi waktu akan menjadikan 'amil memiliki otoritas terhadap obyek akad musaqah layaknya pemilik.<sup>10</sup> Hal

---

<sup>8</sup> Fiqih Manhaji, hal. 195-196, Al-Fitroh

<sup>9</sup> An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-Mahali, Surabaya: Haromain, 2016 Juz 3 h. 64

<sup>10</sup> An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-majmu' Syarah Muhadzab, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 16 h. 98.

ini berbeda dengan akad qirald yang tidak boleh ada limitasi waktu. Sebab tingkat spekulasi profit (ribhu) dalam akad qiradl jauh lebih besar dibanding spekulasi berbuahnya pohon atau tanaman yang sangat mudah diprediksi.<sup>11</sup>

Hanya saja, acuan limitasi waktu kontrak musaqah ditentukan dengan masa yang ghalibnya pohon atau tanaman yang menjadi obyek akad musaqah telah berbuah dalam rentang waktu tersebut .Karena itu, akad musaqah batal apabila: Selamanya (mu'abbadah), tanpa batas waktu (muthlaqah), dibatasi dengan berbuahnya pohon atau tanaman, sebab waktu berbuahnya pohon atau tanaman, kadang bisa lebih maju atau lebih mundur, dibatasi dengan waktu yang secara ghalib pohon belum berbuah dalam waktu tersebut.<sup>12</sup>

d. Bagi Hasil

'Amil dalam akad musaqah telah bisa memiliki bagiannya, sejak pohon atau tanaman berbuah. Berbeda dengan 'amil dalam akad qirald, baru bisa memiliki bagian dari profit akad qirald ( dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya ), setelah diadakan bagi hasil, bukan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan. Sebab, keberadaan profit dalam akad qirald adalah sebagai dana jaminan (wiqayah) dari modal pokok ketika mengalami kerugian, sedangkan keberadaan buah dalam akad musaqah bukan sebagai jaminan dari pohon atau tanaman.<sup>13</sup> Hal milik 'amil akad musaqah atas bagiannya, yang dimiliki sejak pohon atau tanaman berbuah ini, Apabila akad musaqah diadakan sebelum pohon atau tanaman berbuah. Apabila akad musaqah diadakan setelah pohon atau tanaman berbuah, maka 'amil telah bisa memiliki bagiannya sejak dilakukan akad musaqah .<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, 2017 Juz 1 h. 306.

<sup>12</sup> Asy-Syarbini, Al-Khatib, Al-Iqna', Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 1 h. 306.

<sup>13</sup> An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-majmu' Syarah Muhadzab, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 16 h. 114.

<sup>14</sup> Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, Mughni Al-Muhtaj, Dar al-Kutub Ilmiah, Beirut 2017 juz 2 h. 407.

## **Metode**

penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian Kualitatif, Dengan penelitian ini peneliti meriset dan menganalisis praktek Musaqoh yang terjadi di Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan kaca mata fiqih apakah sudah selaras atau belum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga proses analisis data yaitu data reduksi, penyajian data, dan verifikasi.

## **Pembahasan**

### **1. Praktik Sistem musaqah Antara Pemilik Lahan Pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.**

Air merupakan sumberdaya alam yang wajib dipenuhi oleh segala makhluk hidup, lebih jauh lagi jika bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan benar. Air tidak hanya bisa menjadi kebutuhan pokok makhluk hidup, namun air bisa menjadi penopang perekonomian dalam masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Punjul, dimana persediaan air yang melimpah bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Air yang mengalir di Desa Punjul dikelola dengan baik oleh Pemerintah Desa setempat, sehingga menjadi sebuah irigasi yang dapat mengalir seluruh lahan pertanian di Desa Punjul. Karena Aliran yang begitu melimpah, Pemerintah Desa Punjul menggunakan sistem irigasi sederhana dalam pengelolaan airnya. Karena sesuai dengan dengan keadaan geografis alam. Air yang melimpah ini dahulunya berasal dari mata air di Sumber Complang, kemudian semenjak penjajahan Belanda, air tadi dibagi-bagikan dan salah satu alirannya menuju Desa Punjul. Keberadaan Penjajah Belanda dahulu pula dibangun sebuah aliran-aliran ke hilir hingga sampai lahan pertanian Desa Punjul.

Dalam pengelolaan air yang terjadi antara Petani dengan Pemerintah Desa Punjul, terjadilah akad Musaqah, dimana Petani sebagai pemilik lahan bertindak sebagai pemilik lahan bersatatus malik dan Pemerintah Desa yang

memiliki hak pengairan berstatus sebagai amil. Bentang sawah yang begitu luas Pemerintah Desa sebagai amil memberikan amanah kepada Kepala Dusun, dan diangan Kepala Dusun masih tidak mampu, maka dari kasun kemudian dari Kasun tadi memberikan amanah lagi kepada klangtung. Sehingga dalam amal atau pengerjaanya berada dibawah penanganan klangtung.

Tugas klangtung sebagai amil dalam menjalankan amalnya meliputi penyiraman, pembagian air, hingga membenahi aliran apabila terjadi sebuah kerusakan. Malik sendiri mempunyai kepercayaan penuh kepada amil, jadi keduanya ini memiliki prinsip saling mempercayai. Dimana Malik percaya penuh dengan apa yang dikerjakan Amil, dan amil memiliki kepercayaan bahwasanya setelah tugasnya selesai akan mendapatkan upah.

Kontrak antara amil dan malik ini sudah disepakati ketika pekerjaan sudah akan dimulai, tepatnya ketika masa tanam hingga masa panen tiba. Ketika masa panen selesai inilah Klangtung mendapatkan hak upahnya. Dimana jika hasil pane normal setiap 100 ru klangtung mendapat bayaran Rp. 200.000,. akan tetapi pemberian upah ini tidak pasti, tergantung seberapa hasil panen dan seberapa besar tenaga yang dikeluarkan klangtung. Semisal pada musim kemarau, tenags klangtung untuk mengairi ini cukup besar karena air yang sulit didapatan juga menambah daya pekerjaan klangtung. Maka penghasilan klangtung juga akan bertambah besar pula, namun penentuan nominal ini sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak

Begitu pula apabila hasil panen kurang memuaskan, penghasilan upah klangtung juga turut berkurang, antara klangtung dan sipenggarap ini saling mengerti, maka praktik musaqah berjalan dengan lancar hingga masa kontrak habis.

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad musaqah antara pemilik lahan pertanian dengan Pemerintah Desa Punjul Kecamatan Plosokaten Kabupaten Kediri.**

Dalam menjalankan irigasi antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul, peneliti meninjau praktik keduanya dari sudut pandang hukum islam. Dalam pembahasan hukum islam praktik anantara petani dan pemerintah Desa Punjul ini masuk dalam kategori muamalah bab MUSAQAH.

Tinjauan hukum islam sendiri, setiap menjalankan pekerjaan, entah itu ubudiyah, syariah, maupun muamalah, pasti memiliki syarat dan rukun sebagai status pekerjaannya dianggap sesuai dengan ajaran hukum islam atau tidak. Begitu pula dengan akad musaqah, yang mana memerlukan syarat dan rukunya.

Hasil tinjauan peneliti selama penelitian di lahan pertanian Desa Punjul, memaparkan bahwa sistem irigasi yang dipraktikkan antara Petani dan Pemerintah Desa Punjul sudah memenuhi akad musaqah hal itu terdapat pada penjelasan peneliti dibawah ini :

Dalam akad musaqah terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi, dalam penjelasan ini peneliti memakai rujukan yang terdapat dalam kitab al-bajuri mengenai rukun-rukun yang terdapat pada akad MUSAQAH, rukun MUSAQAH tersebut adalah: Malik (pemilik pohon), Amil (pengelola pohon), 'Amal (pengelolaan), Tsamroh (hasil panen), Shigat, Maurid al-MUSAQOH (objek pengelolaan musaqoh).

Rukun musaqah terdapat enam, yang pertama adalah malik atau pihak yang memiliki tanah, dalam hal ini petani Desa Punjul menjadi Malik dikarenakan pihak yang memiliki tanah dan tanaman, selanjutnya rukun MUSAQAH yang kedua adalah amil atau pengelola pohon, dalam hal ini yang berstatus sebagai amil adalah Pemerintah Desa Punjul, sebagai pihak yang memiliki hak atas pengairan, dalam praktiknya Pemerintah Desa Punjul meberikan amanah kepada klanting. Rukun yang ketiga dari akad musaqah ini adalah amal atau pengelolaan. dalam pengelolaanya klanting sebagai amil memiliki tugas mengatur pengairan, mengatur debit air yang akan dialirkan, menjaga fasilitas irigasi dan membenahi irigasi ketika rusak.

Rukun musaqah yang ke empat adalah Tsamroh atau hasil panen, maka jika yang dikelola adalah pohon yang tidak bisa menghasilkan panen maka akad musaqah menjadi batal. Sedangkan yang dipraktikkan antara petani dan Pemerintah Desa Punjul ini berupa tanaman palawija, yang secara otomatis menghasilkan panen, maka syarat yang ke enam ini menjadi terpenuhi dan sesuai dengan hukum islam.

Shigat menjadi rukun musaqah yang kelima, dalam bab muamalah shighat menjadi hal yang harus terpenuhi, tak terkecuali akad musaqah antara petani Desa Punjul dengan Pemerintah Desa Punjul ini, dimana shighotnya terjadi sejak awal mula tanam hingga panen tiba. Sedangkan petani sebagai malik dan klangtung sebagai amil sudah memiliki kesepakatan bersama berkenaan dengan pembayaran, yaitu berupa upah uang tunai sebesar Rp. 200.000,.,setiap ru.

Rukun Musaqah yang terakhir adalah Maurid al-Musaqoh atau objek musaqah, dalam hadits yang dicontohkan nabi, objek musaqah harus berupa pohon anggur atau kurma, namun pohon tersebut tidak dimungkinkan bisa tumbuh subur di lahan pertanian Desa Punjul yang merupakan iklim tropis. pengkhususan anggur dan kurma dalam sebagian riwayat hadis itu hanya melihat pada keumuman dan tradisi masyarakat Khaibar yang bercocok tanam dengan kurma dan anggur. Hal ini tidak menafikan dari keabsahan akad musaqah pada selain kedua buah jenis tersebut. Maka yang praktik yang terjadi antara petani dan Pemerintah Desa Punjul disini tanaman yang ditanam adalah palawija (padi, jagung, kacang-kacangan dll.) maka dari itu menurut hasil analisa peneliti, praktik yang terjadi ini menggunakan pendapat Menurut konsep Hanabilah, dimana iilat di syariatkannya akad musaqah adalah karena ada kebutuhan manusia pada umumnya sehingga tidak hanya ter khusus pohon kurma dan anggur, mengingat kebutuhan cocok tanam manusia berbeda-beda sesuai dengan kultur daerahnya masing-masing. Dam kultur geografis di Desa Punjul serta kebuuhan pokoknya

tanaman yang bisa bertahan hidup adalah palawija (padi, jagung, kacang-kacangan dll.)

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisa peneliti dimulai dari Pengabdian Masyarakat hingga penulis melaksanakan observasi dilapangan , wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat akad musaqah ini pada tanggal 23 Juni 2020. Kemudian peneliti mengkomparasikan dengan data-data pada kitab mu'tabar karangan ulama salaf. Praktik anatara Petani dan Pemerintah Desa Punjul ini sudah sesuai dengah hukum islam yang berlaku.

### **Kesimpulan**

Lahan pertanian Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten yang memiliki luas tanah 371,21 Ha. Menggunakan sistem irigasi sederhana, dalam kepemilikan hak air menjadi wewenang Pemerintah Desa, untuk itu petani sebagai pihak yang memerlukan air untuk keperluan tumbuh kembang hingga panen bekerja sama dengan Pemerintah Desa Punjul. Berdasarkan temuan peneliti, antara petani dan Pemerintah Desa punjul dalam menjalankan proses irigasi ini menggunakan praktik musaqah, yaitu praktik pengairan antara pemilik lahan pertanian atau malik dan pihak yang mengatur dan memiliki hak atas air atau amil. Dalam praktiknya dikarenakan lahan yang begitu luas, Pemerintah Desa dibantu oleh klangtung untuk mengatur pengaira hingga sampai ke lahan pertanian.

Dalam praktiknya, sistem irigasi antara petani dengan Pemerintah Desa Punjul ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum islam, dimana kedua belah pihak menggunakan akad musaqah ruku-rukun yang dijalankanyapun sudah memenuhi akad Musaqah, yaitu: Amil, Malik, Amal, Tsamroh, Sighat, dan juga objek musaqahnya sudah terpenuhi, diantara kedua belah pihak juga saling mempercayai, malik percaya bahwasanya kebutuhan akan airnya akan terpenuhi oleh amil dan amil juga percaya bahwasanya setelah kontrak selesai, haknya atas upah juga terpenuhi.

**Daftar Pustaka**

- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, Fathu al-Qarib, Haromain: Surabaya 2013.
- Al-Hishni, Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, Kifayatul Akhyar, 2017 Juz 1.
- Almaidah, Sari, "Implementasi Musaqah dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan)", Januari 2013.
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, Juz 37, Maktabah Syamilah.
- An-Nawawi, Syekh Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif, Al-Mahali, Surabaya: Haromain, 2016 Juz 3.
- Asy-Syarbini, Al-Khatib, Al-Iqna', Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2016 Juz 1
- Asy-Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, Mughni Al-Muhtaj, Dar al-Kutub Ilmiah, Beirut 2017 juz 2.
- Bajuri, Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad al- (1198-1227.), Hasyiyah al-Bajuri, Beirut : Dar al-kutub al-ilmiah, 2013.
- Elvi Syahreni Nst, "Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqah Menurut Al-Kkhotib Asy Syarbini (Studi Kasus di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)", Juni 2018.
- Emily Nur Saidy, "Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli", Jurnal Laa Maisyir, Vol. 6, 1, Januari 2019.
- Kamsiah Rambe, "Implementasi al-Musaqah pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Januari 2012.
- Nonim. Buku Petunjuk Perencanaan Irigasi Bagian Penunjang Untuk Standar Perencanaan Irigasi (KP-01). Bandung: Galang Persada, 1986.
- Radd al-Mukhtar, juz 6, Dar al-Fikr, Beirut.
- Riva Azkia, Analisis Sistem Pengairan Sawah Masyarakat Gampongbinéh Blang Kabupaten Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Musâqah, Juni 2016.

**Analisis Sistem Irigasi...| Nahrowi, Yustafad**

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2012.

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Bandung: Alfabeta, 2012.

Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Januari 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.